



---

## Penerapan Teori *Conscious Parallelism* dan *Plus Factors* dalam Pembuktian Perkara Penetapan Harga

Anindhia Aziza Raihana Utomo<sup>1</sup>, Galuh Puspaningrum<sup>2</sup>

Universitas Jember, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondens: [anindhiaarru@gmail.com](mailto:anindhiaarru@gmail.com), [galuh.fh@unej.ac.id](mailto:galuh.fh@unej.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

---

### ABSTRACT

Price fixing is prohibited by Business Competition Law because it potential to eliminate competition. Price agreements are often made without written agreement, but through similar behavior (*conscious parallelism*) and *plus factors* as additional analysis. This study aims to analyze the prohibition of price fixing and the application of *conscious parallelism* and *plus factors* theories in proving violations by the KPPU. The method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study show that price fixing is prohibited agreement based on Article 5 with *per se illegal* approach, but the use of circumstantial evidence is not yet regulated. This condition causes differences in assessment in law enforcement practices, so regulatory strengthening is needed to ensure legal certainty.

**Keywords:** Price Fixing, *Conscious Parallelism*, *Plus Factors*.

### ABSTRAK

Penetapan harga dilarang Undang-Undang Persaingan Usaha karena berpotensi menghilangkan persaingan. Kesepakatan harga sering dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, melainkan melalui kesamaan perilaku (*conscious parallelism*) dan *plus factors* sebagai analisis tambahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan larangan penetapan harga serta penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* dalam pembuktian pelanggaran oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 5 dengan pendekatan *per se illegal*, namun penggunaan alat bukti tidak langsung belum diatur dalam regulasi. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penilaian dalam praktik penegakan hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Penetapan Harga, *Conscious Parallelism*, *Plus Factors*.

---

## PENDAHULUAN

Hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang terdiri dari beberapa aturan yang mengatur dan mengawasi perilaku yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia. UU Persaingan Usaha menjadi wadah sekaligus pedoman untuk menjaga mekanisme pasar berjalan secara sehat dan adil serta memberikan batasan bagi pelaku usaha agar tidak terjadi ketimpangan perilaku dan melarang berbagai bentuk perjanjian atau kegiatan usaha yang dapat menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Puspaningrum 2013).

Salah satu perjanjian yang dilarang yaitu penetapan harga diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan Usaha melarang pelaku usaha untuk membuat kesepakatan harga dengan pesaingnya. Penetapan harga merupakan perilaku yang dilarang UU Persaingan Usaha karena melanggar hukum pasar yang berbasis pada penawaran dan permintaan, harga yang terbentuk merupakan hasil koordinasi antar pelaku usaha dan perilaku ini biasanya terselubung dan sulit dibuktikan, pada banyak kasus pelaku usaha tidak membuat kesepakatan secara tertulis melainkan secara sadar menyesuaikan harga secara paralel dengan pelaku usaha lain (*conscious parallelism*). UU Persaingan Usaha tidak memberikan pengaturan khusus mengenai tata cara pembuktian suatu perjanjian. Akibatnya, ketika tidak ditemukan bukti secara langsung, baik berupa perjanjian tertulis maupun kesepakatan lisan, KPPU tidak dapat sepenuhnya mengandalkan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, KPPU menetapkan kebijakan mengenai penggunaan bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang tercantum dalam Bab IV Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 5 UU Persaingan Usaha terkait Penetapan Harga. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bukti langsung merupakan bukti yang secara nyata dapat diamati dan menunjukkan keberadaan suatu perjanjian, sedangkan bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak secara eksplisit memperlihatkan adanya kesepakatan, namun dapat digunakan sebagai dasar dugaan terhadap perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis. Mengingat bukti langsung pada praktiknya sulit diperoleh, penggunaan bukti tidak langsung menjadi sangat penting untuk membantu KPPU dalam proses pembuktian, khususnya sebagai alternatif untuk menunjukkan adanya kesepakatan antar pelaku usaha tanpa didukung bukti perjanjian secara langsung. (Widiyanti, Ramadhanti, and Puspaningrum 2022).

Teori *conscious parallelism* dapat diterapkan sebagai indikasi awal bahwa kesamaan perilaku pelaku usaha yang timbul karena kesadaran bersama tanpa bukti komunikasi langsung atau perjanjian eksplisit memberikan dampak yang serupa dengan pelanggaran penetapan harga, sehingga KPPU perlu menggunakan *plus factors* sebagai alat analisis tambahan untuk membantu menunjukkan bahwa perilaku paralel yang terjadi tidak hanya respons rasional terhadap kondisi pasar tetapi sebuah pelanggaran (Nurjanah, Gultom, and Afriana 2021). *Conscious Parallelism* dan *Plus Factors* digunakan dalam *Antitrust Law* untuk mendukung *indirect evidence* terhadap kesepakatan tersembunyi antar pelaku usaha dalam perkara penetapan harga, penerapan kedua teori tersebut secara nyata tampak pada

---

perkara *Interstate Circuit v. United States*, 306 U.S. 208 (1939) ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menilai bahwa keseragaman perilaku pelaku usaha dalam menetapkan harga merupakan hasil dari kesadaran bersama yang dapat disimpulkan dengan beberapa *plus factors* seperti motif ekonomi serupa, struktur pasar oligopolistik, dan tindakan yang tidak rasional jika dilakukan independen.

KPPU telah menggunakan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Ekonomi dalam Negeri yang dilakukan oleh tujuh maskapai penerbangan nasional yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air, Batik Air, Lion Air, dan Wings Air. Dugaan pelanggaran muncul akibat adanya kenaikan harga tiket penerbangan kelas ekonomi domestik secara serentak pada periode November 2018 hingga Mei 2019. KPPU menilai keseragaman perilaku tersebut merupakan indikasi adanya perjanjian penetapan harga (*price fixing*), KPPU menerapkan teori *conscious parallelism* yaitu kondisi dimana pelaku usaha secara sadar melakukan tindakan paralel seperti menaikkan harga secara bersamaan tanpa perjanjian tertulis, namun dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan jika disertai dengan *plus factors* meliputi bukti adanya keseragaman perilaku yang tidak dapat dijelaskan oleh kondisi ekonomi rasional, adanya tindakan bersama yang konsisten (*concerted action*), serta komunikasi atau sinyal yang menunjukkan adanya *meeting of minds* di antara pelaku usaha. KPPU menilai perilaku maskapai tidak bersifat independen, melainkan hasil kesepakatan untuk meniadakan diskon dan membatasi kelas tarif murah yang berdampak pada kenaikan harga tiket secara serentak sehingga KPPU menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 UU Persaingan Usaha karena adanya *conscious parallelism* yang didukung *plus factors* karena tindakan para pelaku usaha menunjukkan adanya kesepakatan dalam menjaga harga tetap tinggi yang merugikan masyarakat (Nurjanah et al. 2021).

Saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana teori *conscious parallelism* dan *plus factors* diterapkan dalam praktik pembuktian pelanggaran oleh KPPU. Teori tersebut berperan penting dalam mengisi kekosongan bukti langsung (*indirect evidence*) atas dugaan perjanjian penetapan harga yang sulit dibuktikan secara konvensional. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai penerapan teori tersebut, baik dari aspek teoritis maupun praktiknya dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya melalui studi terhadap kasus kenaikan tiket pesawat tahun 2018-2019. Selain itu, terdapat kekosongan hukum dalam penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* pada *indirect evidence* sehingga diperlukan kepastian hukum mengenai dasar dan batas penerapannya dalam pembuktian perkara. Kondisi ini mendorong perlunya pengkajian terhadap Pasal 5 UU Persaingan Usaha, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan KPPU Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5, untuk menilai sejauh mana ketentuan tersebut telah memuat dan mengatur teori *conscious parallelism* dan *plus factors* dalam proses

pembuktian oleh KPPU. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas kedudukan teori tersebut dalam sistem pembuktian hukum persaingan usaha di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, penelitian berfokus pada analisis terhadap kaidah norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah secara mendalam seluruh ketentuan hukum untuk menilai konsistensi antar peraturan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual ketika isu hukum belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau konsep hukum yang bersumber dari pandangan ahli maupun doktrin hukum (Susanti and Efendi 2018). Terakhir dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbandingan penerapan alat bukti tidak langsung dalam perkara persaingan usaha antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Amerika Serikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Larangan Penetapan Harga dan Kelemahan Norma Pembuktian Tidak Langsung dalam Hierarki Regulasi Hukum Persaingan Usaha*

Pasal 5 UU Persaingan Usaha melarang perjanjian penetapan harga untuk mencegah pelaku usaha melakukan kesepakatan harga yang dapat berpotensi menghilangkan dinamika persaingan yang sehat antar pelaku usaha di pasar, kesepakatan melalui perjanjian penetapan harga merupakan perilaku kolusif yang berbahaya bagi struktur persaingan pasar yang sehat. Pada hakikatnya fungsi Pasal 5 UU Persaingan Usaha yaitu mencegah pelaku usaha untuk menyepakati harga tertentu baik dalam penetapan harga minimum, harga maksimum, ataupun pola atau formula harga yang harus dipatuhi antar pelaku usaha (Aryadiputra, Pribadi, and Subroto 2022). Jika terjadi pembiaran maka persaingan usaha yang ada di pasar tidak tercipta secara organik dan dapat menghilangkan persaingan sehat dan adil karena harga yang tercipta bukan karena pelaku usaha bersaing untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa serta efisiensi dalam menjalankan usahanya agar tetap dapat bertahan dan diminati konsumen, tetapi berubah menjadi koordinasi tertutup yang menghilangkan tawar menawar harga karena harga yang terbentuk pada pasar tidak mencerminkan permintaan dan penawaran yang wajar melainkan kehendak sekelompok pelaku usaha yang mengatur harga pada pasar demi kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi tetapi merugikan konsumen. Penetapan harga di Indonesia merupakan salah satu strategi penting dalam kegiatan bisnis dan pemasaran, karena harga berperan sebagai unsur dalam pemasaran yang secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dalam praktiknya, penetapan harga harus memperhatikan nilai dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara harga yang ditetapkan dengan nilai yang diterima. Jika harga yang ditentukan melebihi nilai yang dirasakan, konsumen akan cenderung menilai produk tersebut

---

tidak sepadan, sehingga dapat menurunkan minat beli dan merugikan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan harga harus dirancang secara bijak agar tetap menarik bagi konsumen sekaligus menguntungkan bagi perusahaan.

Perjanjian penetapan harga merupakan hubungan konsensualisme yang diawali dari niat untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dengan cara mengurangi atau bahkan meniadakan persaingan, unsur konsensual ini tampak dengan adanya kesesuaian kehendak antar pelaku usaha untuk tidak saling bersaing dalam aspek harga dengan mengikuti harga yang telah disepakati bersama. Pembatasan persaingan dengan perjanjian penetapan harga tidak hanya berdampak negatif terhadap konsumen tetapi juga terhadap pelaku usaha lain yang tidak ikut dalam kesepakatan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah akan kesulitan untuk mempertahankan usahanya karena kondisi persaingan yang tidak sehat. Pasal 5 UU Persaingan usaha tidak hanya sebagai peraturan yang melindungi konsumen tetapi juga upaya untuk menjaga mekanisme persaingan antar pelaku usaha agar tetap terbuka bagi seluruh pelaku usaha sehingga dapat bersaing secara adil dan harga yang tercipta melalui mekanisme pasar yang kompetitif dan transparan. Indonesia dalam pembuktian pelanggaran penetapan harga menggunakan pendekatan *per se illegal* sehingga pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga otomatis dianggap melanggar tanpa perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, karena telah jelas akan mendegradasi pasar baik itu mengurangi, merusak, atau menghilangkan persaingan tanpa perlu menilai tingkat efektivitas harga (Nugroho 2018).

Terdapat dua bentuk kolusi yaitu kolusi eksplisit dan kolusi diam-diam (*tacit collusion*), kolusi eksplisit terjadi ketika para pelaku usaha melakukan kesepakatan secara langsung biasanya melalui komunikasi yang jelas dan terdokumentasi biasanya berupa perjanjian tertulis, notulen diskusi antar pelaku usaha, surat elektronik, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengatur harga, bukti seperti ini relatif mudah ditelusuri dalam proses pembuktian karena meninggalkan jejak administratif yang konkret, sedangkan kolusi diam-diam (*tacit collusion*) terjadi apabila terdapat koordinasi tanpa adanya komunikasi secara langsung biasanya dilakukan dalam pertemuan yang bersifat rahasia dan pola seperti ini sulit dideteksi oleh KPPU karena tidak terdapat bukti fisik yang menunjukkan komunikasi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan harga. Perkembangan teknologi memudahkan akses komunikasi pelaku usaha sehingga dengan mudah dapat mengatur sedemikian rupa sehingga pertemuan tersebut seolah-olah resmi dan tampak wajar tanpa terlihat melanggar peraturan perundang-undangan.

Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) diperlukan untuk menghadapi perubahan perilaku pelaku usaha yang telah menyadari eksistensi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha sehingga alat bukti langsung seperti perjanjian tertulis mulai dihindari yang menyebabkan pembuktian dengan menggunakan perjanjian tertulis sangat sulit dilakukan oleh KPPU. Pembuktian pelanggaran penetapan harga berkembang menggunakan *indirect evidence* seperti bukti komunikasi yaitu adanya interaksi antar pelaku usaha yang menunjukkan

---

kemungkinan terdapat koordinasi meskipun tidak terdokumentasi dengan jelas, pola pertemuan yang berulang, intensitas komunikasi yang meningkat menjelang perubahan harga dapat menjadi petunjuk awal bahwa terdapat upaya koordinasi dan bukti ekonomi untuk menilai apakah perilaku pasar dapat dijelaskan oleh kondisi persaingan yang wajar atau justru malah menyimpang dan mengarah pada pola yang sulit terjadi jika tanpa adanya koordinasi. UU Persaingan Usaha tidak mengatur secara eksplisit mengenai *indirect evidence* sehingga KPPU menggunakan bukti petunjuk pada Pasal 42 sebagai pintu masuk penerapan *indirect evidence*, penggunaan *indirect evidence* merupakan respons terhadap keterbatasan norma pembuktian dalam Pasal 42 yang belum mengantisipasi kompleksitas pelanggaran persaingan usaha modern. *Indirect evidence* digunakan sebagai alat bukti tambahan KPPU perlu memperoleh alat bukti lain untuk dapat memproses perkara pelanggaran penetapan harga karena pada dasarnya *indirect evidence* tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pembuktian dalam persidangan yang dilakukan KPPU.

Ketiadaan aturan secara eksplisit mengenai *indirect evidence* pada UU Persaingan Usaha sebagai dasar hukum utama hukum persaingan usaha serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat menyebabkan disharmonisasi dalam penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU dan Pengadilan Niaga, seringkali Pengadilan Niaga tidak menguatkan keputusan KPPU karena tidak mengakui adanya *indirect evidence* sehingga bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat karena bukti yang cukup adalah pemenuhan paling sedikit dua alat bukti yang sah (Aminah 2022). Perkembangan mengenai *indirect evidence* diatur pada peraturan internal KPPU melalui Perkom Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 3 huruf d yaitu berupa petunjuk, selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada Pasal 12 ayat (2) mengenai petunjuk yang dimaksud pada Pasal 3 huruf d yaitu dapat berupa bukti ekonomi atau bukti komunikasi yang diyakini kebenarannya. *Indirect evidence* juga diatur pada Perkom Nomor 4 Tahun 2011 yang memuat pedoman penerapan Pasal 5 Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur mekanisme pembuktian pelanggaran penetapan harga pada Bab IV. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelanggaran hanya dapat dibuktikan apabila terdapat fakta bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan bersama dan kesepakatan tersebut dijalankan oleh para pelaku usaha. Dalam konteks pembuktian, KPPU membedakan alat bukti menjadi dua kategori, yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bukti langsung merujuk pada alat bukti yang secara nyata memperlihatkan adanya perjanjian penetapan harga, sedangkan bukti tidak langsung merupakan indikasi yang tidak secara eksplisit menunjukkan kesepakatan, namun dapat digunakan untuk menilai keberadaan perjanjian tidak tertulis. Bukti tidak langsung tersebut antara lain berupa pola komunikasi antar pelaku usaha maupun analisis ekonomi yang menggambarkan kesamaan perilaku penetapan harga.

Pengaturan mengenai *indirect evidence* hanya pada level internal KPPU sehingga apabila dilihat keberlakuannya maka tidak memiliki kekuatan mengikat

---

keluar sehingga seringkali penggunaan *indirect evidence* sebagai alat bukti dianggap tdiak sah. Istilah *direct evidence* dan *indirect evidence* tidak dikenal secara umum dalam sistem hukum acara di Indonesia sehingga mengakibatkan penggunaan *indirect evidence* sebagai alat bukti pada praktiknya sering terjadi pembatalan pada putusan KPPU pelaku usaha seringkali dapat melakukan banding (Aminah 2022). Kelemahan norma pembuktian tidak langsung dalam hierarki regulasi hukum persaingan usaha tidak hanya terletak pada ketiadaan peraturan mengenai *indirect evidence* tetapi juga pada konsekuensi sistemiknya seperti ketidakpastian standar pembuktian, potensi terjadi inkonsisten putusan, dan berkurangnya jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang diperiksa. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi melalui penjabaran yang tegas mengenai kedudukan, batasan, metodologi penggunaan *indirect evidence* dalam sistem hukum persaingan usaha agar tidak bergantung pada interpretasi KPPU, namun berlandaskan norma yang jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

### ***Urgensi Penguatan Legitimasi Penerapan Teori Conscious Parallelism dan Plus Factors oleh KPPU***

Teori *conscious parallelism* dan *plus factors* pada hukum persaingan usaha saat ini memiliki fungsi yang semakin penting karena dapat menjelaskan fenomena pasar yang berada pada batas abu-abu antara perilaku paralel yang sah dan dapat merusak persaingan. Teori *conscious parallelism* menggambarkan keadaan dimana pelaku usaha bertindak secara seragam seperti menetapkan harga atau mengatur kapasitas produksi tanpa adanya komunikasi atau perjanjian eksplisit, tetapi pelaku usaha secara independen menyadari adanya hubungan ketergantungan antar pesaing, biasanya terjadi pada pasar oligopoli. *Conscious parallelism* sudah sejak lama menjadi perhatian KPPU karena meskipun tidak melibatkan komunikasi antar pelaku usaha tetapi dampaknya sama merugikan seperti kolusi karena harga menjadi stabil pada level tertinggi, inovasi pelaku usaha semakin menurun, dan pelaku usaha baru sulit untuk ikut berkompetisi di pasar. KPPU menggunakan *plus factors* sebagai alat analisis tambahan untuk menghindari kesalahan dalam memutuskan apakah kesamaan perilaku pelaku usaha tersebut termasuk pelanggaran. KPPU menggunakan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* ketika menilai kesamaan pola perilaku yang tidak dapat dijelaskan secara rasional sebagai respons pasar yang wajar, digunakan sebagai alat analisis pembantu untuk membaca kemungkinan terjadinya kesepakatan tanpa adanya komunikasi langsung, walaupun bukan merupakan norma hukum positif yang mengikat tetapi posisinya sebagai *analytical tool* sangat relevan dalam menilai implikasi kesamaan perilaku pelaku usaha (Anisah 2020).

Fenomena *conscious parallelism* banyak ditemukan dalam pasar yang produknya bersifat homogen. Dalam situasi tersebut, setiap perusahaan menyadari bahwa kenaikan harga yang dilakukan secara sepihak akan menyebabkan kehilangan pelanggan karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke pesaing. Sebaliknya, penurunan harga juga berisiko karena akan segera diikuti oleh pesaing lain sehingga keuntungan kolektif menurun. Akibatnya, pelaku usaha cenderung

---

mengikuti langkah yang sama dalam menentukan harga, waktu, dan tingkat perubahan harga. Meskipun perilaku tersebut menyerupai hasil dari suatu kesepakatan, perilaku itu dapat terjadi secara alami karena faktor interdependensi dalam pasar yang terkonsentrasi. Dengan demikian, *conscious parallelism* menggambarkan perilaku terkoordinasi yang timbul tanpa adanya komunikasi langsung di antara pelaku usaha. Berbagai ahli memberikan pandangan yang beragam mengenai makna *conscious parallelism*, namun pada dasarnya seluruh pendapat tersebut menekankan adanya kesadaran bersama antar pelaku usaha dalam pasar oligopoly untuk bertindak searah tanpa kesepakatan eksplisit. Kesadaran ini muncul karena masing-masing pelaku usaha memahami bahwa perilaku pesaing akan memengaruhi posisinya di pasar. Oleh karena itu, mereka cenderung menyesuaikan harga atau kebijakan bisnis lain secara serupa agar tetap memperoleh keuntungan dan menghindari perang harga. Sejumlah ahli seperti R.B. Heflebower, John Purinton Dunn, B.F. Turner, dan Carl Kaysen menjelaskan bahwa perilaku paralel yang terjadi secara sadar ini tidak selalu disebabkan oleh perjanjian, melainkan karena adanya interdependensi ekonomi di antara perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi pasar.

Praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila tidak terdapat bukti adanya kesepakatan atau komunikasi antar pelaku usaha. Namun, dari sudut pandang ekonomi, dampak yang ditimbulkan sering kali sama dengan kolusi formal, seperti harga yang bertahan tinggi di atas tingkat kompetitif, hambatan bagi pesaing baru untuk masuk ke pasar, serta berkurangnya inovasi dan efisiensi. Sebagian besar oligopoli menjalankan praktik penetapan harga konvensional yang sulit dibedakan dari kolusi diam-diam (*tacit collusion*). Kolusi formal dapat dijerat dengan ketentuan hukum, tetapi tindakan paralel yang sadar sangat sulit dideteksi maupun dibuktikan, sehingga menjadi abu-abu dalam penegakan hukum persaingan. *Conscious parallelism* menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius, harga dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari harga kompetitif (*supracompetitive prices*), inovasi teknologi berjalan lambat, serta efisiensi produksi menurun akibat minimnya tekanan persaingan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan kerugian sosial berupa pemborosan sumber daya karena perusahaan menggunakan biaya besar untuk mempertahankan posisinya di pasar melalui iklan, diferensiasi produk, dan kegiatan lobi yang tidak memberikan nilai tambah nyata bagi konsumen. Oleh karena itu, meskipun secara hukum *conscious parallelism* tidak dianggap sebagai pelanggaran, dari sisi ekonomi fenomena ini dapat menciptakan hasil yang sama merugikannya dengan praktik kartel.

Konsep *plus factors* berkembang dalam praktik hukum antitrust Amerika Serikat, terutama setelah pengadilan menegaskan bahwa kesamaan perilaku di pasar tidak cukup menjadi bukti adanya kesepakatan terlarang. Pengadilan memerlukan adanya bukti tambahan yang menunjukkan adanya kesadaran bersama atau *meeting of minds* antar pelaku usaha. Indikator yang dapat dijadikan *plus factors* antara lain pertukaran informasi harga atau volume penjualan antar pesaing, pengumuman harga secara serentak tanpa justifikasi ekonomi yang jelas,



keseragaman penawaran tender (*identical bidding*), standardisasi produk atau kontrak yang mempermudah koordinasi, serta perilaku yang secara ekonomi tidak rasional apabila dilakukan secara individual namun masuk akal bila dilakukan bersama-sama. *Plus factors* berfungsi sebagai alat bantu analitis untuk menilai apakah paralelisme pasar mencerminkan koordinasi yang disengaja dan melanggar hukum. Penerapan *plus factors* juga memperhatikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap proses persaingan. Konsep ini lahir dari kebutuhan praktis untuk menghindari kesalahan penegakan hukum (*false positives*), yaitu ketika perilaku kompetitif yang sah keliru dianggap sebagai kolusi. Dengan demikian, *plus factors* berfungsi sebagai batas konseptual yang memisahkan perilaku kompetitif yang wajar dari koordinasi yang melanggar hukum (Fortin et al. 2021).

*Plus factors* berfungsi sebagai bukti tidak langsung yang membantu menarik kesimpulan bahwa kesamaan perilaku yang diamati di pasar tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari suatu kesepakatan bersama. *Plus factors* menjalankan dua fungsi penting yaitu memperkuat bukti perilaku paralel sehingga dapat mendukung inferensi hukum, dan memastikan agar hukum tidak menjerat perilaku kompetitif yang sah. *Plus factors* membantu menyeimbangkan dua risiko ekstrem *under-enforcement* (gagal menjerat kolusi tersembunyi) dan *over-enforcement* (menghukum perilaku kompetitif yang rasional). Dalam konteks pembuktian, keberadaan *plus factors* seperti pertukaran informasi harga, pengumuman harga kolektif, atau perilaku yang tidak masuk akal secara individual menjadi indikator bahwa paralelisme tersebut disertai dengan unsur kesepakatan (*meeting of minds*). Fungsi *plus factors* semakin penting dalam konteks ekonomi digital, di mana koordinasi dapat difasilitasi oleh algoritma penetapan harga. Analisis terhadap *plus factors* perlu diperluas dengan mempertimbangkan bukti teknis seperti kesamaan struktur algoritma harga, kerja sama dengan penyedia sistem digital, atau keseragaman pola harga yang tidak dapat dijelaskan oleh perubahan biaya atau permintaan. Hal ini menunjukkan bahwa *plus factors* berperan tidak hanya dalam konteks pembuktian tradisional, tetapi juga dalam mengidentifikasi bentuk kolusi modern yang terjadi tanpa komunikasi langsung antar pelaku usaha (Fortin et al. 2021).

Penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* di Indonesia diperlukan keseimbangan antara pendekatan ekonomi dan prinsip legalitas agar tidak terjadi kesalahan penilaian terhadap perilaku paralel sah dan melanggar karena pedoman belum mengatur secara tegas mengenai bagaimana KPPU mengidentifikasi atau mengevaluasi kesamaan perilaku paralel antar pelaku usaha sehingga berpotensi menyebabkan inkonsistensi karena penerapannya masih bergantung pada interpretasi KPPU pada tiap perkara. KPPU perlu menganalisis lebih dalam apakah paralelisme yang terjadi dalam pasar terjadi karena faktor struktural atau karena adanya koordinasi tersembunyi. Pada negara maju seperti Uni Eropa *conscious parallelism* tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tetapi tetap dapat digunakan sebagai alat analisis perilaku jika ditemukan faktor pendukung lain, OECD Competition Committee menegaskan bahwa *conscious parallelism* bukan merupakan

---

bukti telah terjadi kesepakatan tetapi dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat kemungkinan telah terjadi kolusi (Fortin et al. 2021).

KPPU dalam membuktikan adanya pelanggaran pada Putusan Perkara Nomo 15/KPPU-I/2019 tidak menemukan *direct evidence* sehingga menggunakan *indirect evidence* untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Persaingan Usaha yang dilakukan oleh tujuh maskapai penerbangan. KPPU menggunakan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* untuk membuktikan adanya *concerted action* yang ilegal seperti adanya komunikasi tersembunyi, koordinasi tersembunyi antar pelaku usaha, ataupun pemantauan terhadap perilaku pelaku usaha (Fitriansyah et al. 2025). *Conscious parallelism* pelaku usaha dilihat dari kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi secara serentak antar para terlapor pada periode bulan November 2018 hingga Mei 2019, KPPU menggunakan hasil pembuktian dengan pendekatan ekonomi bahwa telah terjadi perjanjian ekonomi yang dapat dibuktikan dengan perilaku pasar para terlapor dengan meniadakan atau mengurangi presentase penjualan beberapa *subclass* harga rendah pada saat periode *low season* pada minggu kedua bulan Januari 2019 hingga bulan Mei 2019 dan tidak sesuai dengan kebiasaan pada pasar sebelumnya yang bersaing dengan memperbanyak penjualan *subclass* harga rendah, pembuktian dengan *indirect evidence* berupa bukti ekonomi digunakan untuk memenuhi unsur dugaan pelanggaran penetapan harga pada Pasal 5 UU Persaingan Usaha bahwa kesamaan perilaku para terlapor mengakibatkan harga tiket angkutan udara paling banyak tersedia pada *subclass* harga normal dan *subclass* harga tinggi.

KPPU juga menggunakan hasil pembuktian berdasarkan alat bukti tidak langsung dengan pendekatan ekonomi untuk memenuhi unsur mengatur produksi atau pemasaran atas dugaan pelanggaran Pasal 11 UU Persaingan Usaha bahwa kesamaan perilaku dalam aspek produksi pada periode *Winter* 2018 berupa pengurangan, pembatalan, perubahan, dan pencabutan rute terjadi akibat interaksi dua pelaku usaha yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Lion Mentari serta aspek pemasaran pada periode *Winter* 2018 berupa kebijakan harga dengan mengurangi presentase penjualan *subclass* harga rendah pada *low season*. Majelis Komisi pada hari Selasa, 23 Juni 2020 memutuskan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Persaingan Usaha setelah terpenuhinya semua unsur Pasal 5 yaitu unsur pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing, unsur perjanjian, unsur menetapkan harga, unsur suatu barang dan jasa, unsur konsumen, dan unsur pasar bersangkutan. Namun, Majelis Komisi memutuskan para terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Persaingan Usaha. Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa kewajiban bagi para terlapor untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha setiap kali akan menetapkan kebijakan yang berpotensi memengaruhi kondisi persaingan di pasar maupun besaran harga tiket yang dibebankan kepada konsumen, untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Teori *conscious parallelism* menggambarkan pola penyesuaian harga yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pasar oligopoli melalui perilaku yang saling

---

menyesuaikan, meskipun tanpa adanya perjanjian tertulis atau kesepakatan formal di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pemenuhan unsur perjanjian atas pelanggaran Pasal 5 UU Persaingan Usaha menerapkan teori *conscious parallelism* dimana kesamaan perilaku para terlapor didasari oleh kesadaran bersama untuk menjaga harga tiket tetap tinggi dengan meniadakan dan/atau mengurangi presentase penjualan *subclass* rendah melalui kesepakatan antar pelaku usaha (*meeting of minds*) yang menyebabkan kenaikan harga. Meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis namun kesamaan perilaku berdasarkan kesadaran bersama (*conscious parallelism*) para pelaku usaha untuk menjaga harga tiket pesawat tetap tinggi sudah membuktikan telah terjadi kesepakatan antar pelaku usaha (*meeting of minds*) seperti meniadakan diskon dan menghilangkan produk yang ditawarkan dengan harga rendah di pasar jasa angkutan udara niaga berjadwal bagi penumpang kelas ekonomi (Nurjanah et al. 2021).

KPPU dalam membuktikan perilaku *conscious parallelism* memerlukan *plus factors* untuk membuktikan bahwa *conscious parallelism* bukan merupakan tindakan independen para terlapor, namun merupakan sebuah kesepakatan antar para terlapor (*meeting of minds*) seperti pencabutan rute atau pengurangan frekuensi pada *peak season* dan *low season* yang sebenarnya dapat diprediksi para terlapor, namun para terlapor tetap mengajukan pencabutan izin rute atau pengurangan frekuensi, pencabutan izin dilakukan sebelum pengurangan *subclass promo* sehingga harga tiket pesawat tetap tinggi. Terhadap dalil para terlapor mengenai pengurangan rute atau pengurangan frekuensi yang telah disampaikan kepada Pemerintah dan telah disetujui, Majelis Komisi menilai hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Persaingan Usaha. Para terlapor dalam menetapkan harga tidak berdasarkan kondisi pasar mengikuti permintaan *peak season* dan *low season* sehingga menyebabkan harga tinggi dan perilaku tersebut dilakukan secara bersama oleh para terlapor pada waktu yang hampir bersamaan. *Plus Factors* yang juga dinilai oleh KPPU yaitu struktur pasar dengan pelaku usaha yang sedikit serta pasar terkonsentrasi dan antar produk memiliki tingkat kemiripan sehingga saling tersubstitusi, pelaku usaha melihat pesaingnya dalam menetapkan harga dengan cara *monitoring* perilaku pesaing, informasi mengenai perubahan harga sangat mudah diperoleh sehingga penyesuaian terhadap perubahan harga dapat segera dilakukan untuk merespons kondisi pasar dan diperkuat dengan tingginya hambatan masuk dalam industri penerbangan sehingga mempermudah para terlapor melakukan perilaku *conscious parallelism* (Nurjanah et al. 2021)

Penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 UU Persaingan Usaha adalah penetapan harga yang berasal dari perjanjian, pemenuhan unsur perjanjian pada kasus kenaikan harga tiket pesawat berupa pelaku usaha secara bersamaan melakukan pencabutan izin rute atau pengurangan frekuensi *subclass* harga rendah, meniadakan diskon atau menyeragamkan diskon, serta kesepakatan untuk meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Perilaku tersebut dinilai sebagai suatu kesepakatan tidak tertulis antara pelaku usaha atau *meeting of minds* berupa kesepakatan untuk menjaga harga tiket tetap tinggi yang

---

menyebabkan mahalannya harga tiket yang harus dibayarkan oleh masyarakat (Nurjanah et al. 2021).

Teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sebagai *indirect evidence* berkembang melalui yurisprudensi salah satunya pada perkara *Intersate Circuit v. United States* hakim menegaskan bahwa kesamaan perilaku pelaku usaha (*conscious parallelism*) yang disertai dengan faktor-faktor tambahan (*plus factors*) dapat disimpulkan sebagai bentuk kolusi sehingga menjadi standar hukum yang dapat diterapkan sebagai dasar hukum yang konsisten. Hakim pada perkara serupa berikutnya tidak perlu membangun argumen baru dalam proses pembuktian, hakim yang menangani perkara serupa cukup dengan menguji apakah terdapat perilaku *conscious parallelism* oleh para pelaku usaha dan apakah sudah terpenuhi unsur-unsur *plus factors* seperti yang telah dirumuskan pada yurisprudensi sebelumnya. Sistem hukum *common law* memberikan ruang independensi yang kuat bagi hakim dalam membentuk dan mengembangkan hukum melalui penalaran yudisial, hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memutus sebuah perkara tanpa adanya intervensi oleh pihak manapun dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga doktrin yang lahir dari putusan pengadilan melalui pertimbangan hukum yang objektif dan rasional. Teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sering digunakan dalam yurisprudensi di Amerika Serikat penerapannya memiliki dasar hukum yang mengikat secara umum sehingga memiliki kepastian dan keseragaman sebagai dasar hukum. Kedudukan yurisprudensi sebagai dasar hukum utama yang mengikat memberikan legitimasi yang kuat bagi penggunaan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* dalam penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Teori *conscious parallelism* dan *plus factors* tidak lahir dari ketentuan undang-undang secara eksplisit, teori tersebut dibangun dan dipertegas melalui serangkaian putusan pengadilan karena telah memperoleh pengakuan secara yudisial *conscious parallelism* dan *plus factors* tidak hanya dipandang sebagai sekedar alat analisis ekonomi dalam pembuktian dengan alat bukti tidak langsung tetapi sebagai standar hukum yang sah dalam menilai terjadinya kolusi antar pelaku usaha tanpa adanya bukti langsung sehingga penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* memiliki dasar hukum yang jelas dan digunakan secara konsisten dalam berbagai perkara persaingan usaha di Amerika Serikat.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dimana peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dan mengikat, dalam sistem hukum *civil law* hukum dibentuk melalui proses legislasi yang terstruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi hukum. Undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan pelaksana lainnya menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuan suatu norma hukum sangat bergantung pada keberadaan peraturan tertulis yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Sistem hukum *civil law* memberikan batasan terkait ruang bagi hakim sehingga hakim tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan suatu norma hukum baru yang mengikat, hakim memiliki peran untuk menafsirkan

---

dan menerapkan suatu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan batas kewenangan hakim. Putusan hakim pada sistem hukum *civil law* hanya mengikat para pihak yang berada dalam perkara yang diperiksa dan tidak secara otomatis berlaku sebagai kaidah hukum umum untuk perkara lain (Rizki et al. 2025). Yurisprudensi pada sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law* memiliki kedudukan yang berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*, putusan pengadilan memang dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan dalam menangani perkara yang serupa namun sifatnya tidak mengikat secara mutlak, hakim tetap memiliki kebebasan untuk memilih tidak mengikuti putusan terdahulu, hakim hanya berkewajiban dalam memutus sebuah perkara menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pembentukan dan perkembangan hukum di Indonesia menekankan pada kepastian norma tertulis dan peran yurisprudensi hanya bersifat pelengkap bukan sebagai sumber hukum utama (Holili, Yunus, and Winarto 2024).

Teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sebagai *indirect evidence* hingga saat ini di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam kerangka perundang-undangan di Indonesia. UU Persaingan Usaha tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan *conscious parallelis* dan *plus factors* sebagai dasar pembuktian adanya perilaku kolusi antar pelaku usaha. Pada peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tidak diatur secara eksplisit mengenai penggunaan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sebagai *indirect evidence*. Pengaturan mengenai penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* berkembang melalui peraturan internal Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) UU Persaingan Usaha (Selanjutnya disebut sebagai Perkom No. 4 tahun 2011) peraturan inilah yang digunakan KPPU sebagai dasar hukum dalam penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sebagai metode analisis pembuktian melalui alat bukti tidak langsung untuk membuktikan dugaan dalam perkara pelanggaran penetapan harga. Perkom No. 4 tahun 2011 mengatur perilaku paralel antar pelaku usaha dapat dinilai sebagai indikasi bahwa telah terjadi kesepakatan apabila didukung dengan faktor-faktor tambahan yang mengarah telah terjadi koordinasi diam-diam. Kedudukan Perkom No. 4 tahun 2011 sebagai peraturan internal KPPU menyebabkan permasalahan mengenai legitimasi dan kekuatan mengikatnya karena pada prinsipnya peraturan komisi pengawas persaingan usaha hanya mengikat secara internal bagi KPPU tetapi tidak mengikat pada hakim jika terjadi proses pengajuan keberatan ataupun pemeriksaan di tingkat peradilan umum.

KPPU dalam menerapkan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* dalam pembuktian dugaan pelanggaran penetapan harga melalui alat bukti tidak langsung masih berdasarkan setiap kasus sehingga belum ada standar yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* antar Majelis Komisi dalam upaya pembuktian dugaan pelanggaran penetapan harga. Ketiadaan standar yang jelas dan tegas berpotensi besar menyebabkan subjektivitas

---

KPPU dalam menangani setiap perkara yang memerlukan pembuktian tidak langsung dengan menerapkan teori *conscious parallelism* dan *plus factors*. Pengaturan mengenai penggunaan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sebagai alat bukti tidak langsung pada Perkom No. 4 tahun 2011 belum secara rinci sehingga hal tersebut menyebabkan perbedaan penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* oleh Majelis Komisi dalam setiap kasus. Perbedaan pengimplementasian antar Majelis Komisi terkait penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* pada proses pembuktian dengan alat bukti tidak langsung berdampak pada pelaku usaha yang tidak mendapat kepastian hukum mengenai hal apa yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang dapat mengarah pada perilaku *conscious parallelism* yang dianggap melanggar UU Persaingan Usaha oleh KPPU.

Ketiadaan aturan secara eksplisit mengenai penerapan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* pada UU Persaingan Usaha dan PP No. 44 tahun 2021 menyebabkan kurangnya harmonisasi penggunaan teori *conscious parallelism* dan *plus factors* sebagai *indirect evidence* yang dilakukan KPPU dengan Pengadilan Niaga, seringkali Pengadilan Niaga tidak menguatkan keputusan KPPU karena KPPU dianggap dalam proses pembuktiannya hanya melakukan satu bukti saja karena Pengadilan Niaga seringkali tidak mengakui keberadaan bukti tidak langsung yang diajukan KPPU sebagai dasar pembuktian sehingga bukti yang diajukan dianggap tidak valid. Hal ini berbeda dengan *indirect evidence* yang telah diterapkan di Amerika Serikat melalui *Antitrust Law* yang telah sangat mengakui bahwa *indirect evidence* dianggap sangat penting dan diakui dalam penyelesaian pembuktian untuk masalah praktik kartel. Penguatan regulasi mengenai penggunaan *indirect evidence* dalam proses pembuktian pada dugaan pelanggaran penetapan harga sangat diperlukan sehingga tidak terjadi disharmonisasi antara Peradilan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peradilan Umum (Aminah 2022).

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap pedoman serta putusan KPPU menyimpulkan Pasal 5 UU Persaingan Usaha mengatur mengenai larangan penetapan harga untuk mencegah hilangnya persaingan sehat antar pelaku usaha di pasar dengan pendekatan *per se illegal* sehingga setiap perjanjian dianggap melanggar hukum tanpa perlu membuktikan dampaknya. Pembuktian penetapan harga tidak selalu didukung dengan adanya *direct evidence* sehingga KPPU dapat menggunakan *indirect evidence*, namun pengaturannya masih pada level internal KPPU melalui Perkom Nomor 2 tahun 2023 dan Perkom Nomor 4 tahun 2011. *Conscious parallelism* sebagai indikasi awal kesamaan perilaku dan *plus factors* sebagai analisis tambahan perilaku tersebut bukan tindakan independen. Putusan Nomor 15/KPPU-I/2019 menggunakan teori *conscious parallelism* sebagai indikasi awal kesamaan perilaku dan *plus factors* untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut jika dilakukan secara independen akan merugikan. KPPU memutuskan adanya pelanggaran Pasal 5 UU Persaingan usaha karena melakukan kesepakatan tidak tertulis didukung dengan adanya kesepakatan untuk menjaga

harga tiket tetap tinggi. Teori *conscious parallelism* dan *plus factors* lahir dari yurisprudensi Amerika Serikat dan menjadi dasar hukum utama sehingga memiliki kekuatan yang mengikat, sedangkan di Indonesia masih pada level internal KPPU sehingga sering terjadi disharmonisasi antara KPPU dan Pengadilan Niaga dalam menilai alat bukti tidak langsung, Pengadilan Niaga seringkali tidak menguatkan keputusan KPPU karena Pengadilan Niaga tidak mengakui alat bukti tidak langsung.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, Siti. 2022. "Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel Di Indonesia." *Dharmasiswa Jurnal Fakultas Hukum UI 2*.
- Anisah, Siti. 2020. "The Use of Per Se Illegal Approach in Proving the Price Fixing Agreements in Indonesia." *Jurnal Media Hukum 27*.
- Aryadiputra, Dimas, Deny Slamet Pribadi, and Aryo Subroto. 2022. "Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga." *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 18*.
- Fitriansyah, Rezha, Ratna Artha Windari, I. Gusti Ayu, and Apsari Hadi. 2025. "Concerted Action Dalam Menilai Praktik Penetapan Harga ( Studi Putusan KPPU Nomor 15 / KPPU-I / 2019 )." *Jurnal Kertha Partika 4(1)*. doi: 10.24843/KP.2025.v47.i02.p05.
- Fortin, John A., D. Efining S. Herman, A. C. T. S. Ection, and O. Ligopoly. 2021. "TULANE JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INTELLECTUAL PROPERTY Algorithms and Conscious Parallelism : Why Current Antitrust Doctrine Is Prepared for the Twenty-First Century Challenges Posed by Dynamic Pricing." 23:1-33.
- Holili, M. Yunus, and Winarto. 2024. "Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Terhadap Penganut Sistem Civil Law." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3(9)*.
- Nurjanah, Puteri, Elisatris Gultom, and Anita Afriana. 2021. "Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora 5(2):766-80*. doi: 10.22437/jssh.v5i2.15783.
- Rizki, Krisdian, Havana Ndraha, Masni Purba, Jordy William, and Hutagalung Edgar. 2025. "Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat." 2(1):423-35.
- Widiyanti, Ikarini Dani, Nony Aulia Ramadhanti, and Galuh Puspaningrum. 2022. "Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel." *Jurnal JEBLR 2(1)*.
- Nugroho, Susanti Adi. 2018. "Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya." P. 851 in. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian Dan Kegiatan Yang*

*Dilarang Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Resarch)*. Jakarta: Sinar Grafika.